

Peningkatan Kesadaran Hak Konstitusional Generasi Muda Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum di SMAN 34 Jakarta

Wicipto Setiadi, Ahmad Ahsin Thohari, Ali Imran Nasution*

Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email: ¹wiciptoSetiadi@upnvj.ac.id, ²ahmadahsint@upnvj.ac.id, ³aliimran.nst@upnvj.ac.id

Email Penulis Korespondensi: aliimran.nst@upnvj.ac.id

Abstrak–Hak konstitusional menjadi penting untuk diketahui oleh pelajar ketika melihat banyaknya degradasi hak pelajar di sekolah, seperti sekolah yang masih banyak berbayar maupun tindakan perundungan yang masih marak di sekolah. Pelajar memiliki peranan yang penting ketika melihat pada peran mereka sebagai generasi penerus bangsa yang seharusnya menjadi tonggak keberhasilan bangsa Indonesia. Rendahnya kesadaran pelajar akan hak konstitusional khususnya di kalangan generasi muda yang terkhusus pada pelajar menjadi hambatan tersendiri dalam demokrasi terkait dengan minimnya pengetahuan generasi muda mengenai hak konstitusional yang di dalamnya terdapat hak asasi manusia. Salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda adalah dengan dilakukannya penyuluhan atau pengabdian masyarakat terkait menumbuhkan hak konstitusional generasi muda terkhusus pada pelajar di SMAN 34 Jakarta. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk menumbuhkan kesadaran para pelajar terkait dengan hak konstitusionalnya sebagai generasi muda dan pelajar. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pemaparan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap para peserta guna mengetahui sejauh mana peserta kegiatan memahami materi yang telah disampaikan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta kegiatan terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki olehnya. Hal ini menjadi awalan yang baik untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; Hak Asasi Manusia; Konstitusi; Hak Mendapatkan Pendidikan; Pelajar

Abstract–Constitutional rights are important for students to know when they see the many degradations of students' rights in schools, such as schools that are still paid for and bullying that is still rampant in schools. The low level of student awareness of constitutional rights, especially among the younger generation, especially students, is an obstacle in democracy related to the lack of knowledge of the younger generation regarding constitutional rights which include human rights. One way to raise awareness of constitutional rights for the younger generation is by conducting outreach or community service related to cultivating the constitutional rights of the younger generation, especially students at SMAN 34 Jakarta. The aim of carrying out community service activities is to raise students' awareness regarding their constitutional rights as young people and students. The method used in this community service activity is the method of presenting or delivering material to activity participants. In this activity, an evaluation was also carried out on the participants to find out the extent to which the activity participants understood the material that had been presented. The result of this service activity is that it can increase awareness and understanding of activity participants regarding the constitutional rights they have. This is a good start for creating a democratic society and a good national and state life.

Keywords: Constitutional Rights; Human Rights; Rights to Education; Students

1. PENDAHULUAN

Salah satu fungsi konstitusi adalah menjaga hak-hak warga negara sehingga keberlangsungan bernegara maupun pemerintahan pun harus belandaskan konstitusi dan menghormati hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi (Moendoeng, 2019). Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “.....hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak yang eksis di dalamnya seperti perlindungan hak asasi manusia dan warga negara diantaranya yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31 UUD 1945 (Junaedi & Rohmah, 2020).

Hak Asasi Manusia menjadi isu yang penting untuk diketahui oleh pelajar karena hal tersebut berkaitan dengan diri pelajar sebagai manusia (Octavianti, 2023). Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat kodrati dan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (Fikri, 2022). Penghormatan atas hak asasi manusia juga perlu ditanamkan kepada pelajar agar mereka mengetahui dan menghormati hak asasi manusia dari pelajar lainnya yang mana hal tersebut menjadi pembatas mereka untuk berbuat pelanggaran hukum dan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh hukum itu sendiri. Oleh karena itu, menumbuhkan kesadaran atas hak asasi manusia juga menjadi pendorong kepada pelajar karena hak asasi manusia juga dijamin oleh konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional.

Pelajar dalam hal ini seringkali tidak menghormati hak-hak dari pelajar lain, bahkan di lingkungan sekolah sendiri banyak pelajar yang tidak menjewantahkan nilai-nilai konstitusionalisme. Permasalahan ini menjadi urgensi karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara maupun pelajar dapat mengakibatkan rendahnya penghormatan hak konstitusi orang lain dalam kehidupan masyarakat yang dimulai dari kehidupan sekolah itu sendiri (Pratiwi et al., 2019). Urgensitas dari

peningkatan kesadaran pelajar sendiri akan hak konstitusional juga menjadi penting di kehidupan sosial bermasyarakat mengingat kurangnya kesadaran mereka atas hak konstitusional orang lain.

Pendidikan yang merupakan hak fundamental pelajar diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” yang ditegaskan dalam ayat (2) bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa berpendidikan merupakan salah satu dari hak konstitusional pelajar yang telah diatur sehingga seharusnya pendidikan menjadi sarana penting di dalam menanamkan nilai-nilai moral dan berkonstitusi lewat pembentukan karakter dan pemahaman yang baik (Arinanto, 2002). Namun seringkali hal tersebut kurang menjadi perhatian dalam lingkungan pendidikan formal sehingga penjewantahan nilai-nilai konstitusionalisme dalam diri pelajar menjadi kurang. Dengan menumbuhkan kesadaran pelajar atas hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara, diharapkan dapat membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap hak-hak mereka dan mampu menjalankan peran serta mengimplementasikan hak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran atas hak konstitusional menjadi penting dan fundamental dalam diri generasi muda ketika melihat peta perjalanan mereka yang cenderung untuk membangun masa depan negara (Mustakim, 2011). Hak-hak konstitusional tersebut telah diatur dalam UUD 1945 selaku *staatsfundamentalnorm* dari Indonesia, yang meliputi dari hak kebebasan berbicara, hak beragama, hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesamaan di hadapan hukum, serta perlindungan hukum menjadi hak yang harus diketahui oleh pelajar karena hal tersebut merupakan aspek dasar serta kerangka fundamental dalam menjaga keseimbangan demokrasi di negara hukum (Faqih, 2011; Siringoringo, 2022). Seluruh hak tersebut tidak hanya berperan dalam melindungi individu pelajar semata, melainkan juga individu lainnya yang bukan pelajar dan sesama pelajar (Taufik et al., 2023). Selain itu, elaborasi dari penghormatan atas hak-hak tersebut juga berpengaruh pada arah kebijakan negara.

Penumbuhan kesadaran hak konstitusional juga berkaitan erat dengan konsep bela negara. Bela negara merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundangan untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut (Subagyo, 2015). Bela negara secara langsung disinggung dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Konsep penghormatan atas hak konstitusional pelajar lain juga berkaitan erat dengan penjewantahan nilai-nilai bela negara sehingga hal ini perlu ditumbuhkan secara massif dalam diri pelajar untuk menumbuhkan nilai bela negara di dalam diri mereka.

Pelajar dalam menjalani kehidupannya di sekolah juga harus memperhatikan hak pelajar lainnya seperti contohnya hak untuk hidup dari pelajar lainnya. Konsep ini dikehendaki perlindungannya dalam Pasal 28I UUD 1945 yang melindungi hak untuk hidup dari seluruh warga negara Indonesia yang ada, termasuk pelajar. Konteks perlindungan hak untuk hidup tersebut berkaitan dengan maraknya kejadian perundungan di sekolah yang marak terjadi pada tahun 2019- 2022 yang tren datanya selalu naik dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada tahun 2019, jumlah kasus perundungan anak adalah sebanyak 153 kasus. Lalu pada tahun 2020, kasus perundungan anak adalah sebanyak 119 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 53 kasus dan meningkat tajam pada tahun 2022 terdapat 226 kasus perundungan yang melibatkan pelajar (Restu, 2023). Hal ini menjadi ironi karena konteks sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang indah dan bebas dari perundungan, justru tren dari data menunjukkan naik turunnya tingkat perundungan sehingga hal ini juga berkaitan dengan penanaman hak konstitusional yang di dalamnya terdapat penghormatan atas hak orang lain. Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda khususnya pada SMAN 34 Jakarta.

Dengan adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat tentunya akan membantu dalam memberikan pemahaman terkait dengan hak konstitusional generasi muda khususnya pada pelajar SMAN 34 Jakarta. Sehingga dalam hal ini, rencana dari Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan bentuk kepedulian yang dapat mendongkrak harapan dari pengabdian di atas tersebut. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini, pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian ini agar siswa/i dapat memahami secara holistik dan komprehensif terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh mereka.

Kemudian, kegiatan pengabdian masyarakat lain yang diimplementasikan dalam bentuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan hak konstitusional di bangku sekolah dilakukan oleh Tim Konstitusi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Pengabdian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pemahaman atas pemahaman hak konstitusional warga negara dari siswa/i di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Dari kegiatan pengabdian tersebut, pemahaman dari siswa/i jadi meningkat karena adanya pemahaman atas hak konstitusional warga negara dari Tim Konstitusi yang dibentuk oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan (Aulia & Supriyanti, 2022).

Atas hal tersebut, maka Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda melalui penyuluhan hukum pada pelajar SMAN 34 Jakarta.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berada di SMA Negeri 34 Jakarta yang beralamat di Jalan Margasatwa No. 1, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Peserta kegiatan dari pengabdian ini adalah siswa SMA Negeri 34 Jakarta Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Metode pelaksanaan yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode penyuluhan atau penyampaian materi kepada peserta kegiatan.

2.1 Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, Tim Abdimas melakukan kerjasama dengan Mitra kegiatan pengabdian masyarakat yang dalam hal ini adalah SMAN 34 Jakarta. Tim Abdimas mengajukan perizinan kepada SMAN 34 Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi terkait waktu pelaksanaan serta tempat yang dapat digunakan. Selain itu juga, Tim Abdimas mempersiapkan seluruh perlengkapan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sembari mempersiapkan hal-hal tersebut, Tim Abdimas juga mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan.

2.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, Tim Abdimas melaksanakan penyuluhan atau penyampaian materi kepada Siswa SMA Negeri 34 Jakarta Kelas 12 IPS yang berjumlah 33 siswa. Penyampaian materi ini berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda di kalangan pelajar, khususnya pelajar SMAN 34 Jakarta. Selain penyuluhan materi, Tim Abdimas juga melakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari Tim Abdimas. Tanya jawab tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta kegiatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami dalam penyampaian materi oleh narasumber.


2.3 Tahap Evaluasi

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Seluruh dari peserta kegiatan mengisi post test yang telah disediakan oleh Tim Abdimas. Post test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Selain itu, hasil dari post test tersebut juga digunakan menjadi benchmarking keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tentang menumbuhkan kesadaran hak konstitusional bagi generasi muda di SMAN 34 Jakarta diikuti oleh siswa/i SMAN 34 Jakarta yang berjumlah 33 orang dari kelas 12 IPS. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengimplementasikan metode penyampaian materi kepada peserta kegiatan. Sebelum materi disampaikan oleh narasumber, para peserta melakukan pre test terlebih dahulu menggunakan media Google Form. Pengisian pre test tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta kegiatan mengenai hak konstitusional sebelum materi disampaikan. Berikut adalah hasil dari pre test sebelum penyampaian materi:



Gambar 1. Hasil Pre Test

Dari grafik hasil pre test di atas, didapati bahwa peserta kegiatan belum mengetahui secara baik dan holistik mengenai hak konstitusional bagi generasi muda. Para peserta kegiatan memiliki kecenderungan tidak

mengetahui pada pengertian hak konstitusional dan tindakan perundangan pada pelanggaran hak konstitusional pelajar lainnya.

Setelah pelaksanaan pre test, kegiatan selanjutnya adalah sesi penyampaian materi oleh narasumber dari Tim Abdimas. Materi yang disampaikan adalah berkaitan dengan hak konstitusional bagi generasi muda. Dalam materi penyuluhan tersebut, pemateri 1 menyampaikan beberapa hak-hak yang didapat oleh pelajar sedari mereka di dalam kandungan hingga lahir di dunia, yakni hak untuk hidup yang juga dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 selaku konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pemateri 1 juga menyampaikan mengenai pengertian dari hak konstitusional itu sendiri, merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang didalamnya memuat mengenai hak-hak tentang warga negara dalam menjalankan kehidupannya secara aman dan mendapatkan jaminan dari konstitusi sebagai norma dasar negara. Adapun yang dimaksud hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang diadopsi dalam konstitusi yang berubah wujudnya menjadi hak konstitusional warga negara. Pemateri 1 juga memaparkan mengenai nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari 5 (lima) poin, yakni:

- 1) Cinta tanah air;
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara;
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara;
- 5) Mempunyai kemampuan awal bela negara

Pemateri 1 menekankan bahwa kelima konsep tersebut merupakan hal-hal yang harus ditanamkan dalam diri pelajar. Penjewantahan dari hak konstitusional lebih dekat pada poin 2, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Pemateri 1 menjelaskan bahwa hak konstitusional sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan berbangsa dan juga menjalankan roda bernegara karena konsep menjalankan sebuah negara harus berdiri pada prinsip konstitusionalisme atau berlandaskan pada rambu-rambu dan aturan yang menjadi kontrak sosial rakyat Indonesia yang berupa konstitusi. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dalam menjalankan negara juga tidak sewenang-wenang. Selain itu, kesadaran berbangsa juga erat kaitannya dengan keberlangsungan hak-hak yang ada yang harus dihormati, baik secara individu maupun kelompok. Pemateri 1 juga menekankan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara tidak hanya diketahui, namun juga harus dikonkritkan dengan menjalankan hal-hal yang diatur dalam konstitusi.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Pemateri 1

Dalam kegiatan ini, peserta juga diberikan wawasan yang komprehensif mengenai macam-macam hak konstitusional pelajar yang diatur dalam konstitusi, seperti hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk hidup. Pemateri 1 menyampaikan bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah karena ahil tersebut menjadi amanat dari konstitusi Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Pemateri 1 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak dipungut biaya sama sekali. Namun di sisi lain, masih banyak di daerah sekolah-sekolah yang berbayar. Padahal status dari sekolah tersebut adalah sekolah negeri. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta juga sudah 100% gratis di lini sekolah negeri sehingga ketika terdapat tagihan yang berkaitan dengan sekolah seperti biaya bulanan dan lain sebagainya, maka itu bisa dipastikan sebagai pungli. Pemateri juga menambahkan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk membantu dalam mewujudkan amanat dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “....untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sehingga ketika pendidikan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi hak konstitusional pelajar dalam mengenyam pendidikan, maka tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai secara optimal.

Pemateri 1 juga menyampaikan mengenai hak dasar pelajar yang telah diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Pelajar merupakan aset emas generasi penerus bangsa untuk menjadi pengganti generasi sekarang di masa depan. Maka daripada itu, penjaminan hak pelajar juga harus dilakukan dari yang paling dasar yakni hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Seperti halnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan sekolah sudah menjadi langkah konkrit dalam penjaminan hak konstitusional pelajar terkhusus pada hak untuk hidup. Pemateri 1 menegaskan bahwa hak untuk hidup menjadi hak yang paling fundamental dan dasar sehingga negara wajib hadir dalam hal penjaminannya.

Pemateri 1 juga membawa kasus perundungan yang sering muncul dalam dunia sekolah. Hal ini sangat merugikan warga negara terlebih pelajar itu sendiri. Pemateri juga mengangkat tren data kenaikan kasus perundungan di tahun 2019, 2020 dan 2022. Selain itu, pemateri juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dikatehui oleh pelajar mengenai tindakan perundungan, yakni:

1) Menyerang fisik dan/atau mental pelajar

Tindakan perundungan pastinya antara menyerang fisik atau mental dari pelajar. Tindakan perundungan secara fisik dapat mengakibatkan luka atau cacat permanen terhadap korban, sedangkan tindakan perundungan secara mental dapat mengakibatkan trauma secara psikis maupun menimbulkan penyakit mental akut pada korban.

2) Melanggar ketentuan pidana dan penjawantahan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

Tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelajar dapat dituntut dengan pasal penganiayaan di KUHP, yakni Pasal 251 KUHP dan dapat dijatuhkan juga pada Pasal 55 (penyertaan) apabila perundungan dilakukan secara bersama-sama. Pemateri menegaskan kepada pelajar agar jangan sampai hal ini terjadi pada lingkungan sekolah karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian baik kepada pelaku, korban, dan bahkan nama baik institusi dari sekolah itu sendiri. Selain itu, pemateri menambahkan bahwa ketentuan pidana juga menjadi penjawantahan nilai pembatasan hak asasi orang lain dengan membuat batasan-batasan di undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

3) Adanya hak orang lain yang terlanggar

Pemateri menyampaikan bahwa tindakan perundungan pastinya akan merugikan hak orang lain, baik secara materiil maupun immateriil. Hak yang dilanggar oleh si perundung adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa dari pelajar yang dirundung.

Selain mengenai perundungan, pengabdian masyarakat ini juga mengangkat permasalahan mengenai kesetaraan gender di sekolah. Pemateri 2 menyampaikan materi mengenai kesetaraan gender. Pemateri 2 menegaskan bahwa perempuan dan lelaki memiliki kodrat dan fisik yang berbeda. Namun dalam persoalan hak tidak boleh dibedakan karena kaitannya dengan hak asasi manusia yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin, suku, ras, agama maupun antar golongan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam hal kesamaan kedudukan gender laki-laki dan perempuan yang dapat ditempuh dengan 3 (tiga) hal, yakni: 1) hak untuk mendapatkan pendidikan; 2) hak dalam proses pendidikan; dan 3) hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan. Kesetaraan gender juga akan bermuara pada penghormatan atas hak konstitusional warga negara yang terkhusus pada pelajar


Dengan ini, peserta dapat menumbuhkan kesadaran akan hak konstitusional generasi muda terutama pelajar agar selalu menghormati hak konstitusional orang lain dan dirinya sendiri. Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dan pemateri mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Pemateri 2

3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan Yang Berlangsung

Setelah proses penyampaian materi selesai, tahapan selanjutnya adalah tahap evaluasi. Tahapan evaluasi di sini yaitu para peserta kegiatan mengerjakan post test yang telah dibuat oleh Tim Abdimas menggunakan media Google Form. Tujuan dari post test ini yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman dari peserta kegiatan terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut hasil dari post test dari para peserta pengabdian masyarakat:



Gambar 4. Hasil Post Test

Dari data grafik tersebut menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan pemaparan materi yang dilakukan oleh Tim Abdimas, sebagian besar peserta memahami terkait hak konstitusional dan tindakan perundungan pada pelanggaran hak konstitusional pelajar lainnya.

4. KESIMPULAN

Hak konstitusional menjadi hal yang harus diketahui sejak dini oleh pelajar karena hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi. Kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman atas urgensi hak konstitusional pada pelajar agar menumbuhkan kesadaran atas hak konstitusional yang melekat di dalam diri pelajar. Kegiatan ini merupakan langkah yang positif dalam membangun masyarakat yang lebih menghormati hak konstitusional warga negara satu dengan yang lainnya. Selain itu, penumbuhan kesadaran hak konstitusional juga berkaitan erat dengan konsep bela negara. Dalam kegiatan ini, peserta mengikuti secara antusias dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya dalam sesi tanya jawab dan mengisi post test secara benar. Dalam pengabdian ini disampaikan pula bahwa konsep bela negara dan hak konstitusional saling bersinergi dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran yang muncul dalam diri mereka untuk menjadi pelajar yang menghormati hak konstitusional diri mereka sendiri dan pelajar lainnya memungkinkan mereka dapat hidup secara kondusif serta menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bebas dari perundungan. Selain itu, kesadaran ini juga dapat ditularkan kepada lingkungan di sekitar mereka yang mendorong lebih banyak pihak untuk saling menghormati hak konstitusional masing-masing. Pelajar sebagai generasi emas bangsa harus bisa saling menghormati hak konstitusionalnya, baik untuk diri sendiri, orang lain maupun institusi pendidikan yang ditempuh. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki dampak jangka panjang yang positif dalam menjalin dan menciptakan pondasi demokrasi yang kokoh di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S. (2002). Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Perspektif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(1), 73–80.
- Aulia, S. S., & Supriyanti, S. (2022). Penguatan budaya sekolah dalam pemahaman hak konstitusional melalui tim konstitusi. *Integralistik*, 33(1), 44–51.
- Faqih, M. (2011). Menegakkan Hak Beragama Di Tengah Pluralisme. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 427–452.
- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 108–126.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–248.
- Moendoeng, N. G. K. (2019). Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Mustakim, B. (2011). Pendidikan karakter: membangun delapan karakter emas menuju Indonesia bermartabat. *Samudra Biru*.
- Octavianti, F. S. (2023). Implementasi Konvensi Hak Anak Di Kota Jakarta Utara (Studi Kasus: Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perspektif Pendidikan Bagi Pelajar SMA). *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 23(1), 30–37.

- Pratiwi, D. K., Ariani, D., & Heryansyah, D. (2019). Pengenalan hak-hak konstitusional warga negara di sekolah. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 24–33.
- Restu. (2023). Data KPAI Kasus Bullying Makin Meningkat 226 di 2022, Korban Terbanyak Siswa SD. *Wartabanjari*. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjari/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-226-di-2022-korban-terbanyak-siswa-sd>
- Siringoringo, M. P. (2022). PENGATURAN DAN PENERAPAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR NEGARA. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124.
- Subagyo, A. (2015). Syarat-syarat kesiapan penyelenggaraan program Bela Negara. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 5(3), 1–20.
- Taufik, Z. A., Amalia, A. R., & Nirmala, A. Z. (2023). PENITENSIER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1210–1222.